



PENETAPAN
NOMOR 0022/Pdt.P/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispenisasi Nikah oleh:

Misno bin Poniran, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalur VIII. B. Arso IV. RT. 011. RW. 003. Nomor 293. Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Arso tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA. Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Anjarwati binti Mulyono yang beridentitas :

Nama : Meilia Iriatna binti Misno;
Tanggal Lahir : 11 Mei 2004 (umur 13 tahun, 11 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP;
Tempat kediaman di : Jalur VIII. B. Arso IV. RT. 011 RW. 003. Nomor 293.
Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

Dengan calon sumainya

Nama : M. Hasrul bin Syukur;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 25 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Senso;
Pendidikan : SMP;
Tempat kediaman di : Jalur IV. A. Arso IV. RT. 012. RW. 004. Kampung
: Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 17 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso dengan Surat Nomor: B-066/Kua.26.11.02/PW.05/IV/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama Meilia Iriatna binti Misno untuk menikah dengan M. Hasrul bin Syukur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak kandungnya dan menunggu sampai berumur dewasa, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Meilia Iriatna dan calon suaminya berkeinginan untuk menikah, karena saling suka sama suka kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama M. Hasrul bin Syukur sudah menjalani hubungan bahkan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dari orang tuanya dan pihak orang tua anak Pemohon setuju;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah, calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan hidup jika anak Pemohon dan calon suaminya sudah berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon suami telah mengajukan permohonan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun atau belum dewasa;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Meilia Iriatna sudah saling suka sama suka lebih dari satu tahun dan berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah datang melamar anak Pemohon dari Pemohon dan Pemohon menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, nasab maupun sesusuan dan calon istri Pemohon tidak dalam status dipinang ataupun istri orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah membuat anak Pemohon hamil hamil 2 (dua) bulan, sehingga calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, Distrik Arso, Kabupaten Keerom untuk menikah, akan tetapi ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9111051207670001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9111055505770002 atas nama Anjarwati istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 643/33/I/1995 atas nama Pemohon dan Anjarwati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9111052501080059 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Meilia Iriatna Nomor 474.1/620 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/125/DKC/XI/2018 atas nama M. Hasrul sebagai calon istri anak Pemohon, telah melakukan perekaman E-KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom tanggal 04 April 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 440/436/2018 atas nama Meilia Ariatna sebagai anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Arso III, Kabupaten Keerom tertanggal 19 Mei 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotocopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor B-066/Kua.26.11.02/PW.05/IV/2018 atas nama Meilia Iriatna binti Misno, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal 12 April 2018. bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rustam NIK 9111053012700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustam Nomor 9111052101080077 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. Matno bin Suharno, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalur IV. C. No. 263. RT. 020. RW. 006. Kampung Arso Arso IV. Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Pemohon sudah lebih dari 15 (lima belas tahun), dan Meilia Iriatna adalah anak kandung Pemohon, sedangkan M. Hasrul adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Meilia Iriatna anaknya dengan calon suaminya yang bernama M. Hasrul, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa pihak Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melaporkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, namun di tolak, karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 13 tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, selain itu calon suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari manapun yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



- Bahwa anak Pemohon dan calon sumainya berkeinginan menikah atas dasar suka sama suka sejak kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, calon suami anak Pemohon telah membuat anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon;

2. Agus Suparman bin Mujiono, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalur III. C. No. 275. RT. 020. RW. 006. Kampung Arsopura Arso IV. Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai bapak mertua saksi, Pemohon mau menikahkan anak kandungnya bernama Meilia Iriatna dengan calon suaminya yang bernama M. Hasrul;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 13 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 25 tahun sudah menjalani hubungan suka sama suka kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melaporkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, namun di tolak, karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, selain itu calon suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon sumainya sudah mempunyai hubungan yang begitu erat, bahkan sampai sekarang anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, sehingga keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai anaknya, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Meilia Iriatna dengan calon suaminya bernama M. Hasrul, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, karena anak Pemohon baru merumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon suaminya dalam persidangan untuk memberikan keterangan pada pokoknya anak Pemohon dan calon suaminya berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), tersebut secara formal telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. ketentuan pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, maka keterangan saksi-saksi mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Meilia Iriatna berumur 13 tahun dengan calon suaminya yang bernama M. Hasrul berumur 25 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Arso, karena anak Pemohon masih berumur 13 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya secara syariat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon, dan Pemohon sebagai pihak orang tua merestuai untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan bahkan anak Pemohon sudah hamil dan oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya berkehendak melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan dan telah disetujui oleh pihak orang tua anak Pemohon dan pihak

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

درو المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab maupun susuan sebagaimana ketentuan pasal 9 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, selain itu anak Pemohon sudah memiliki kemampuan fisik, mental untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami Pemohon bekerja sebagai petani dan telah siap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Permohonan Pemohon di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dandalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon Meilia Iriatna binti Misno, lahir tanggal 11 Mei 2004 untuk menikah dengan M. Hasrul bin Syukur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Ketua, FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH. dan MUKHLISH LATUKAU, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIMAN, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

FAHRI LATUKAU, SHI.

2. MUKHLISH LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ANDIMAN, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150,000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5,000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	241,000.00

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arso, 24 Mei 2018
Untuk salinan
Wakil Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 13 dari 12 Pen. No. 0024 /Pdt.P/2018/PA Ars